



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSOGADEN
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 141 / 27 / TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN TOKOH AGAMA (TOGA)
DESA PLOSOGADEN KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG

MENIMBANG : a. Bahwa semua warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama;
b. Bahwa setiap manusia memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
c. Bahwa peningkatan kesejahteraan dirasakan kurang memadai dan perlu upaya pengembangan;
d. Bahwa untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu adanya Tokoh Agama.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan

Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);

10. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Plosogaden Tahun 2020 Nomor 05);
11. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plosogaden (Lembaran Desa Plosogaden Tahun 2023 Nomor 03);

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Plosogaden Tentang Tokoh Agama (Toga) Desa Plosogaden Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung;
- KEDUA** : Tokoh Agama (Toga) Desa Plosogaden Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung dibentuk dengan nama-nama sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
Tokoh Agama (Toga) berfungsi :
 1. Menjabarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan kedalam langkah-langkah operasional;
 2. Mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dibidang agama;
 3. Mendorong desa untuk memunculkan kegiatan yang inovatif dibidang agama;
 4. Membimbing dan membina secara terpadu dan berkala tentang keagamaan;
 5. Mengembangkan inovasi baru dan memberi masukan untuk kelancaran Program Kegiatan di Lapangan dibidang agama;
 6. Memberi masukan ide kegiatan pada Kepala Desa dibidang agama.
- KETIGA** : Hal-hal mengenai pelaksanaan fungsi yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Plosogaden
Pada Tanggal : 12 Desember 2023

KEPALA DESA PLOSOGADEN
SUTARNO



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa
Plosogaden

Nomor : 141 / 26 / TAHUN 2023

Tanggal : 11 Desember 2023

DAFTAR
TOKOH AGAMA (TOGA)
DESA PLOSOGADEN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUTARNO	PELINDUNG	KEPALA DESA
2	IRMA EKA PRATIWI	PENANGGUNGJAWAB	KASI PELAYANAN
3	MUNAWIR	TOKOH AGAMA	RT 02 RW 01
4	MARDIYONO	TOKOH AGAMA	RT 03 RW 01
5	MUSTAJIB	TOKOH AGAMA	RT 03 RW 02
6	MUHTAROM	TOKOH AGAMA	RT 02 RW 03
7	MUCHAROR	TOKOH AGAMA	RT 02 RW 04
8	AHMAD SLAMET	TOKOH AGAMA	RT 02 RW 05

KEMERINTAHAN KABUPATEN TEMbungga
KEPALA DESA PLOSOGADEN



SUTARNO